



Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Dalam Undang-Undang LPSK

Putri Ramadhani Rangkuty

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Sumantri Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Muhammad Aldi Khoiri

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Mirna Syahfitri Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Putri Nabila Sitorus Pane

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: putrihamdani007@gmail.com

Abstract. *The protection of witnesses and victims is a crucial element in the enforcement of criminal law to ensure legal certainty, justice, and the fulfillment of human rights. Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims established the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as an independent institution responsible for providing protection and assistance throughout the criminal justice process. This study aims to analyze the mechanisms and forms of legal protection provided by LPSK to witnesses and victims in criminal proceedings. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research of laws, legal doctrines, and relevant literature. The results indicate that LPSK offers various forms of protection, including physical and psychological protection, legal safeguards, and the fulfillment of procedural rights. However, the implementation of protection has not been fully optimal due to procedural complexities and inter-agency coordination issues. In conclusion, LPSK plays a vital role in supporting justice, yet strengthening regulations and implementation mechanisms is necessary to enhance the effectiveness of witness and victim protection.*

Keywords: *Legal Protection, Witnesses, Victims*

Abstrak. Perlindungan saksi dan korban merupakan aspek penting dalam penegakan hukum pidana guna menjamin rasa aman dan terpenuhinya hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga mandiri yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan fisik, psikis, hukum, serta pemenuhan hak prosedural saksi dan korban. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala prosedural dan koordinasi antarlembaga. Kesimpulannya, keberadaan LPSK sangat penting dalam mendukung keadilan, namun diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaannya agar perlindungan saksi dan korban lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Korban

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib pemerintah untuk menjamin rasa aman bagi warga masyarakat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang menjadikan penegakan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK) lahir untuk mengisi kekosongan pengaturan sebelumnya, di mana KUHAP (Pasal 50-68 UU No. 8 Tahun 1981) hanya melindungi tersangka/terdakwa dari pelanggaran HAM. UU LPSK membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi serta korban sepanjang proses peradilan pidana, agar mereka aman saat bersaksi. LPSK telah berkontribusi dalam kasus-kasus besar, mendukung penegakan hukum demi keadilan (Tuage, 2013).

Meski LPSK menunjukkan rekam jejak positif, implementasinya belum optimal. Tugas dan wewenang LPSK dalam UU No. 13 Tahun 2006 tidak diatur secara spesifik, terutama terkait organisasi, dukungan kelembagaan, administrasi, sumber daya manusia (SDM), pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena ini memicu keraguan masyarakat: bagaimana mekanisme perlindungan LPSK? Bagaimana kedudukan saksi/korban di bawah perlindungannya? Apakah LPSK taat prosedur atau cenderung memihak? Keterangan saksi sebagai alat bukti utama (Pasal 184 KUHAP) krusial dalam peradilan pidana, namun sering terhambat karena ancaman, menyebabkan kasus mandek atau terdakwa bebas akibat kurangnya saksi. Kasus kekerasan anak, perempuan, dan KDRT sering tak terungkap karena saksi takut melapor (Sururiyah, 2024).

Perlindungan saksi dan korban mendesak untuk menjamin kebenaran penegakan hukum pidana, di mana saksi berkontribusi besar sejak penyidikan hingga putusan hakim (Baehaki & Hadis, 2023). Tanpa perlindungan, informasi masyarakat terhambat, merusak keadilan. UU No. 31 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk rasa aman oleh LPSK atau lembaga lain. Ketidakseimbangan dengan perlindungan pelaku melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara (*equality before the law*), yang selaras dengan nilai Pancasila. Program perlindungan memerlukan koordinasi lintas lembaga, bukan hanya polisi dan kejaksaan (Julianto, 2020).

Pengaturan perlindungan saksi/korban masih parsial dan tidak spesifik, khususnya pada aspek operasional LPSK. Belum ada ketentuan rinci tentang mekanisme, organisasi, SDM, pengawasan, dan akuntabilitas, menyebabkan ketidakpastian hukum dan keraguan publik terhadap independensi LPSK (Cristine et al., 2024). Hal ini kontras dengan urgensi keterangan saksi sebagai pilar peradilan pidana (Sartika et al., 2024).

Bagaimana mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk bentuk perlindungan yang diberikan secara spesifik?. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, guna memastikan pemenuhan hak mereka atas rasa aman dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada pemeriksaan prinsip hukum, konsep, doktrin, dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta turunannya, sementara pendekatan konseptual menganalisis asas perlindungan saksi/korban, kedudukan mereka dalam peradilan pidana, serta doktrin hukum terkait.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer: Peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 31 Tahun 2014), putusan pengadilan terkait kasus perlindungan saksi/korban. Data Sekunder: Buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan LPSK, pandangan ahli hukum pidana.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber hukum dari database resmi (JDIH, repository universitas), situs LPSK, serta literatur relevan. Teknik pengumpulan difokuskan pada konten analisis dokumen hukum terkini hingga Desember 2025. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode inferensial-normatif, meliputi:

1. Interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis terhadap peraturan.
2. Sistematisasi norma hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi LPSK.
3. Penarikan kesimpulan deduktif untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Mekanisme pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 t pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Adapun beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya. Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.¹

LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

(1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau perintah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini. (2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:

- 1) Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 2) Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
- 3) Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
- 4) Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering kali

¹ Muhadar, Op.cit, hlm. 204

Proses Pengajuan Permohonan Hingga disetujuinya permohonan tersebut sering membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum. Karena itulah pendampingan akan seorang advokat akan sangatlah membantu para saksi dan korban ini.

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya². Dalam fase yang seperti inilah campur tangan LPSK sangat diperlukan. Karena kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi atau korban agar dapat memberikan kesaksiannya di depan persidangan dan proses persidanganpun dapat berjalan tanpa bertele-tele.

Bentuk Perlindungan Yang Diberikan (LPSK) Terhadap Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga

² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 305

yang mandiri.³ Adapun yang dimaksud dengan mandiri dalam Undang-Undang PSK ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (state organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tugas dan kewenangan LPSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29);
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29);
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 29);
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32);
5. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);
6. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34);
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34);
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

³ Denny Indrayana, "Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan, Komisi Negara Independen, Makalah Diskusi Terbatas (Mencermati Problematika Lembaga Negara, Rekomendasi Bagi Pembentukan LPSK)", Jurnal Universitas Sebelas Maret, (2003): 1-15.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32018/21390> diakses pada tgl 13 desember jam 3:06

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurang untuk di perhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga Negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:.

a. Perlindungan fisik dan psikis

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

b. Perlindungan hukum Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006).

c. Pemenuhan hak prosedural saksi

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Selain perlindungan, korban kejahatan juga berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan, sementara kompensasi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara. Untuk mengajukan kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban permohonan kompensasi tersebut haruslah memuat Identitas Pemohon, lampiran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dia alami, siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang di derita korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh LPSK dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak permohonan kompensasi tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Dan

apabila sudah dinyatakan lengkap LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonan untuk mengajukan restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan kompensasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen (state organ di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana. Sebelum lahirnya undang-undang ini, perlindungan terhadap saksi dan korban cenderung diabaikan, sementara KUHP dan KUHAP lebih menekankan perlindungan bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, sehingga keselamatan saksi dan korban, beserta keluarganya, sering terancam ketika memberikan keterangan. UU Perlindungan Saksi dan Korban kemudian menegaskan tugas dan wewenang LPSK, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 serta Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10, yang menjadi dasar pemberian berbagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Baehaki, K., & Hadis, T. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(11), 52–63.
- Cristine, N., Gaol, L., & Rahaditya, R. (2024). *The Role Of Witness And Victim Protection Agency (Lpsk) In Assisting Children As Victims Of Sexual Violence*. 5(2), 717–723.
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(1), 20–31.
- Sartika, D., Azzahra, N., Safitri, M., & Haryadi, D. (2024). Implementasi Peran Lpsk Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi Dan Korban Di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 8(3), 68–69.
- Sururiyah, L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 173–180.
- Tuage, S. N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Lex Crimen*, 11(2), 56–64.